

PENCALONAN

2013

PERATURAN KPU NOMOR 7 TAHUN 2013 BN RI NOMOR 405 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaitu menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884); UU Nomor 2 Tahun 2002; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 34 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 29 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011, Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana diubah keempat kali dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305).

Dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 ini diatur :

Ketentuan Umum; Persyaratan Bakal Calon dan Pengajuan Bakal Calon, Persyaratan bakal calon, Persyaratan pengajuan bakal calon; Pendaftaran Bakal Calon, Pengajuan dan tata cara pendaftaran, Pengajuan bakal calon; Verifikasi Kelengkapan Administrasi; Penyusunan dan Pengumuman daftar Calon Sementara dan daftar calon Tetap, Daftar calon sementara, Daftar calon tetap, Bakal calon pengganti; Sengketa Pemilu; Ketentuan Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan ini berlaku mulai tanggal diundangkan tanggal 9 Maret 2013.